

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN FISKUS, PENGETAHUAN,
SOSIALISASI, KETEGASAN SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT
PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI DI KPP. PRATAMA BADUNG UTARA**

Abstrak

Pajak adalah kontribusi wajib yang terutang kepada Negara oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi digunakan untuk keperluan Negara yaitu kemakmuran rakyat. Kepatuhan pajak menjadi pokok terpenting bagi semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Preferensi risiko digunakan untuk mempertimbangkan sebuah keputusan, sehingga dalam penelitian ini tidak semua variabel diperkuat atau diperlemah oleh preferensi risiko ini. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan, sosialisasi, ketegasan sanksi perpajakan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP. Pratama Badung Utara.

Populasi dalam penelitian ini adalah 44.239 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara dan menggunakan sample sebanyak 100 responden yang ditentukan berdasarkan metode accidental sampling dan menggunakan rumus skovin. Metode pengumpulan data primer menggunakan kuesioner, sedangkan data sekunder didapat dari database KPP Pratama Badung Utara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik. Analisis Regresi Linier Berganda, dan Uji Kelayakan Model Sedangkan uji Instrumen yang digunakan yaitu Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan, tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, sosialisasi perpajakan dan Ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan responden wajib pajak patuh sampel di dalam penelitian ini.

Kata Kunci: kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan, sosialisasi, ketegasan sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, kepatuhan wajib pajak